



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cinthia Kartika Dewi als Ekong Binti Alm Ernst Harold Kitting;
Tempat lahir : Palangkaraya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini No. 42 Rt 03/06 Kec. Pahandut Prov. Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Cinthia Kartika Dewi als Ekong Binti Alm Ernst Harold Kitting ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2019;

Tahanan Rumah Oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pps., tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 53/Pid.Sus/2019/ PN.Pps., tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Als EKONG Binti ERNST HAROLD KITTING (Alm),, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka berat, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Als EKONG Binti ERNST HAROLD KITTING (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ bererta STNK An. DRS. DIDIANSYAH, M.M dan SIM A An. CINTHIA DEWI
Dikembalikan kepada Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Als EKONG Binti ERNST HAROLD KITTING (Alm)
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV
Dikembalikan kepada Saksi Yulias Untung
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.
Dikembalikan kembalikan pada Saksi Wandu
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan

Halaman 2dari33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jl. Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Manen, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, bersama Saksi APRILIANI SAWAIRI Binti MUSA BANGUN dan Saksi BOBIE Bin (Alm) BADOL menggunakan mobil Avanza warna Grey dengan No. Pol. KH 1965 AQ pada saat itu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya berangkat dari palangkaraya sekitar pukul 12.30 wib menuju Desa Ramang setibanya di Jalan Palangkaraya kurun Desa Manen Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng Terdakwa keluar jalur atau lepas badan jalan kemudian pada saat itu Terdakwa berusaha mengembalikan mobil yang Terdakwa kemudikan agar dapat kembali ke bahu jalan namun pada saat mobil naik ke badan jalan kemudian melebar ke kanan lalu datang dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha MX King warna putih Hitam No. Pol : KH 4782 TV terjadi benturan yang menyebabkan Saksi YULIUS UNTUNG Bin YUNAE BANGKAN mengalami luka berat dan Saudara TONO yang di bonceng oleh Saksi YULIUS UNTUNG Bin YUNAE BANGKAN meninggal dunia setelah itu Terdakwa melakukan pengereman yang menimbulkan mobil berputar arah menghadap ke arah palangkaraya kemudian datang sepeda motor CB 150 R warna hitam KH 5699 TR dari arah kurun lalu terjadi benturan antara mobil yang di kemudikan Terdakwa dengan motor CBR

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 R warna hitam KH 5699 TR menabrak bagian belakang mobil Avanza warna Grey No. Pol : KH 1965 AQ yang mengakibatkan Saksi WANDI luka berat.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil yang dikemudiakan Terdakwa yang sebelumnya dijalan sebelah kiri arah palangkaraya menuju kurun berubah posisi berada dijalan sebelah kiri bahu jalan arah kurun menuju palangkaraya sedang sepeda motor Yamaha Jupiter MX King berada didepan mobil Avanza, lalu motor Honda CBR 150 berada dibadan jalan bersama Saksi WANDI.

- Akibat perbuatan Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, tersebut, korban TONO meninggal dunia, berdasarkan : Surat Visum Et Repertum tanggal 20 Juli 2018 An. TONO, jenis kelamin lakilaki, umur 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Desa Pahawan Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKf dokter pada Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit dr. DORIS SYLVANUS, dengan kesimpulan pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan Fakta –fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki laki, usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas berupa luka terbuka pada paha kanan dan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Perbuatan Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jl. Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Manen, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 299 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada saat Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, bersama Saksi APRILIANI SAWAIRI Binti MUSA BANGUN dan Saksi BOBIE Bin (Alm) BADOL menggunakan mobil Avanza warna Grey dengan No. Pol. KH 1965 AQ pada saat itu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya berangkat dari palangkaraya sekitar pukul 12.30 wib menuju Desa Ramang setibanya di Jalan Palangkaraya kurun Desa Manen Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng Terdakwa keluar jalur atau lepas badan jalan kemudian pada saat itu Terdakwa berusaha mengembalikan mobil yang Terdakwa kemudikan agar dapat kembali ke bahu jalan namun pada saat mobil naik ke badan jalan kemudian melebar ke kanan lalu datang dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha MX King warna putih Hitam No. Pol : KH 4782 TV terjadi benturan yang menyebabkan Saksi YULIUS UNTUNG Bin YUNAE BANGKAN mengalami luka berat dan Saudara TONO yang di bonceng oleh Saksi YULIUS UNTUNG Bin YUNAE BANGKAN meninggal dunia setelah itu Terdakwa melakukan pengereman yang menimbulkan mobil berputar arah menghadap ke arah palangkaraya kemudian datang sepeda motor CB 150 R warna hitam KH 5699 TR dari arah kurun lalu terjadi benturan antara mobil yang di kemudikan Terdakwa dengan motor CBR 150 R warna hitam KH 5699 TR menabrak bagian belakang mobil Avanza warna Grey No. Pol : KH 1965 AQ yang mengakibatkan Saksi WANDI luka berat.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil yang dikemudiakan Terdakwa yang sebelumnya di jalur sebelah kiri arah palangkaraya menuju kurun berubah posisi berada di jalur sebelah kiri bahu jalan arah kurun menuju palangkaraya sedang sepeda motor Yamaha Jupiter MX King berada di depan mobil Avanza, lalu motor Honda CBR 150 berada di badan jalan bersama Saksi WANDI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, tersebut, korban YULIUS UNTUNG luka berat, berdasarkan : Surat Visum Et Repertum No: 06/IPJ/RSUD/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018 An. YULIUS UNTUNG, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Desa Pahawan Rt 02, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKf dokter pada Bagian Instalasi Kedokteran

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit dr. DORIS SYLVANUS, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan Fakta –fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki laki, usia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas diwajah dan kaki korban. luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan korban sebagai pegawai swasta selama beberapa hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING, tersebut, korban WANDI luka berat, berdasarkan : Surat Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018 An. WANDI, jenis kelamin lakilaki, umur 30 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Desa Pahawan Rt 02, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKf dokter pada Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit dr. DORIS SYLVANUS, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan Fakta –fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki laki, usia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas di tangan dan kaki korban. luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan korban sebagai pegawai swasta selama beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Binti (Alm) ERNST HAROLD KITTING sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :

1. Saksi **BOBIE Bin BADOL (Alm)**, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pada saat dimintai keterangan Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya peristiwa Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi lihat.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan darat yang saksi ketahui.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kejadian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas jalan darat yang saksi ketahui

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dari arah Palangkaaya menuju Kuala Kurun, posisi saksi berada di belakang di kursi paling tengah mobil yang saksi tumpangi yang mengalami kejadian kecelakaan
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah
- Saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR yang identitasnya baru saksi ketahui setelah tiba di kantor Polisi.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu kami berempat berangkat dari palangka raya sekitar pukul : 12.30 Wib menuju Desa Ramang setibanya di perjalanan mobil kami mengalami musibah kecelakaan antara Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR setelah terjadinya benturan antara ketiga kendaraan kamipun berhenti menolong korban membawa ke RSUD Doris Sylvanus dan saksi tingal di tempat kejadian Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat sama sekali
- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi setelah kejadian benturan pada mobil tersebut terjadi pada bagian depan tengah sedangkan untuk sepedamotor yamaha MX King mengalami benturan di bagian depan ban pecah dan tebeng pecah dan untuk sepeda motor honda Cb 150 R mengalami kerusakan pada bagian depan lapu depan dan tebeng pecah , stang bengkok
- Saksi menerangkan Untuk kecepatan Mobil setahu saksi 40 s/d 50 km/jam sedangkan untuk sepeda motor Yamaha MX King dan Sepeda Motor Honda CB 150 R saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan Yang saksi lihat posisi mobil berputar arah ke jalur kanan Palangka raya menuju Kuala Kurun, yang pada awalnya mobil

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Palangka Raya menuju Kuala Kurun sedangkan untuk sepeda motor Yamaha MX King dan sepeda motor CB 150 R berada di jalur kanan palangka Raya

- Saksi menerangkan Akibat dari kejadian tersebut saksi mengetahuinya pada saat berada di RSUD Doris Sylvanus bahwa Penumpang sepeda motor tersebut An. TONO meninggal dunia.
- Saksi menerangkan saksi dengan pengemudi mobil hanya rekan kerja sedangkan untuk pengendara sepeda motor dan penumpang saksi tidak mengenalinya.
- Saksi menerangkan Di tempat kejadian tidak terdapat marka jalan.
- Saksi menerangkan Di sekitar tempat kejadian terdapat rumah warga tetapi jaraknya jarang jarang / agak berjauhan.
- Bentuk jalan menanjak lurus beraspal Kondisi jalan basah, cuaca gerimis, dan arus lalu lintas sedang.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah sebenarnya, tidak ada keterangan lain lagi, dan pada saat diambil keterangan saksi merasa tidak ada tekanan, paksaan serta pengaruh dari pemeriksa atau dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi **YULIAS UNTUNG Bin YUNAE BANGKAN**, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat dimintai keterangan Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya peristiwa Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi lihat.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian saksi sebagai Pengendara Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dari arah Kuala Kurun menuju Palangkaaya.
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, Sepeda Motor Yamaha

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR yang identitasnya baru saksi ketahui setelah tiba di kantor Polisi.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi berboncengan bersama teman saksi An. TONO dari arah Desa Bukit Bakung menuju Desa Bereng Rambang hendak mengelas Knalpot pada saat di TKP saksi tidak ingat sama sekali, saksi baru sadarkan diri ketika sudah sampai di RSUD Doris Sylvanus.
- Bentuk jalan menanjak lurus beraspal Kondisi jalan basah, cuaca gerimis, dan arus lalu lintas sedang ramai lancar.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat terjadinya benturan saksi tidak sadarkan diri.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami Patah Tangan Kanan dan kedua kaki saksi Patah dan utuk penumpang sepeda motor yang saksi bonceng An. TONO (Meningal Dunia) Sedangkan pengendara sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR An. WANDI (Lukaluka) yang baru saksi ketahui ketika di periksa oleh Anggota kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dengan penumpang sepeda motor An. TONO adalah keluarga (Ipar) sedangkan dengan pengendara sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR An. WANDI juga Ipar dan untuk pengemudi mobil saksi tidak mengenalinya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa Di tempat kejadian tidak terdapat marka jalan.
- Saksi menerangkan bahwa Di sekitar tempat kejadian terdapat rumah warga tetapi jaraknya jarang jarang / agak berjauhan.
- Saksi menerangkan bahwa Bentuk jalan menanjak lurus beraspal Kondisi jalan basah, cuaca gerimis, dan arus lalu lintas sedang.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah sebenarnya, tidak ada keterangan lain lagi, dan pada saat diambil keterangan saksi merasa tidak ada tekanan, paksaan serta pengaruh dari pemeriksa atau dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WANDI Bin MILER**, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pada saat dimintai keterangan dipersidangan Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya peristiwa Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi alami.
 - Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
 - Saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi yang terlibat Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR yang identitasnya baru saksi ketahui setelah tiba di kantor Polisi.
 - Saksi menerangkan bahwa melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sebagai pengendara sepeda motor Honda CB 150 R warna merah hitam KH 5699 TR yang juga terlibat kecelakaan dengan mobil Toyota Avanza warna Grey No. Pol : KH 1965 Aq, pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di jalan Trans Kalimantan Kuala Kurun – Palangkaraya Desa manen RT 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, saksi sedang bersama dengan teman saksi YULIAS UNTUNG yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna Putih No. Pol : KH 4782 TV dengan membonceng saudara TONO yang berada di depan saksi sekitar 6 (enam) meter dari sepeda motor yang saksi kendarai dan sesaat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi saksi tidak sadarkan diri.
 - Saksi menerangkan bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi ada melihat mobil Toyota Avansa warna Grey No. Pol : KH 1965 AQ yang melaju dari arah Palangkaraya menuju kuala kurun dengan kecepatan yang cukup tinggi yang kondisi ban sebelah kiri terjatuh ke bahu jalan setelah jarak mobil tersebut semakin dekat dengan Sepeda motor Yamah MX King warna Putih No. Pol KH 4782 Tvyang dikendarai oleh saudara YULIAS UNTUNG bersama dengan saudara TONO tiba – tiba mobil tersebut mencoba untuk menaikan posisi ban sebelah kiranya yang terjatuh kembali ke aspal , namun Ban sebelah kirinya yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terjatuh ke aspal tidak dapat mengendalikan lajunya mobil sehingga melintang dengan bagian depan dari mobil tersebut keluar kegaris marka yang putus – putus dan mengambil dari jalur sepeda motor yang saksi YULIAS UNTUNG Dan Saksi sendiri karena hal tersebut terjadilah benturan pada bagian depan dan setelah itu tiba – tiba setelah terjadinya benturan posisi mobil tersebut berbalik arah bagian depan menghadap kerah palangkaraya melihat hal tersebut saksi tidak dapat menghindar lagi menabrak pada bagian belakang mobil tersebut dan setelah terjadi benturan tersebut saksi tidak sadarkan diri dan berada di RSUD Dorris Silfanuv Palangkaraya dengan kondisi luka lecet.

- Saksi menerangkan bahwa tutuk tabrak terjadinya laka lantas tersebut berada di jalur arah Kuala Kurun Menuju Palangkaraya yang merupakan jalur pengendara sepeda motor.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat dari kejadian tersebut saudara YULIAS UNTUNG mengalami Patah Tangan Kanan dan kedua kaki saksi Patah dan untuk penumpang sepeda motor yang saksi bonceng An. TONO (Meningal Dunia) Sedangkan saksi sendiri pengendara sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR An. WANDI (Lukaluka).
- Saksi menerangkan bahwa Kondisi jalan lurus dengan marka jalan putus – putus , cuac cerah siang hari , kondisi arus lalu lintasnya sepi dan ada pemukiman penduduk .
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah sebenarnya, tidak ada keterangan lain lagi, dan pada saat diambil keterangan saksi merasa tidak ada tekanan, paksaan serta pengaruh dari pemeriksa atau dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. Saksi YUNAE BANGKAN Bin BANGKAN yang yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada saat diperiksa Saksi mengerti sehubungan dengan dengan perkara laka lantas yang anak Saksi YULIAS UNTUNG alami pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ketahui kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Grey No. Pol : KH 1965 AQ dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No. Pol : KH 4782 TV dan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah hitam KH 5699 TR yang mana atas kejadian tersebut yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri YULIAS UNTUNG, saudara TONO dan saudara WANDI yang pada saat setelah kejadian ketiga korban dibawa ke RSUD Doris Silfanus untuk mendapatkan perawatan medis yang mana anak Saksi YULIAS UNTUNG mengalami luka berat yaitu mengalami patah tulang sedangkan menantu Saksi An . TONO meninggal dunia dan saudara WANDI sendiri mengalami luka – luka .
- Saksi menerangkan bahwa Saudra YULIAS UNTUNG setelah kejadian baru sadar setelah 9 (sembilan) hari dirawat di rumah sakit dan melewati masa koma setelah 2 (dua) bulan dan kondisi saudara YULIAS UNTUNG sendiri sampai dengan saat ini mengalami kecacatan dan belum bisa berjalan atau melakukan aktifitas lainnya melainkan hanya terbaring diats tempat tidur serta terus menerus harus mendapatkan perawatan medis Saudra YULIAS UNTUNG setelah kejadian baru sadar setelah 9 (sembilan) hari dirawat di rumah sakit dan melewati masa koma setelah 2 (dua) bulan dan kondisi saudara YULIAS UNTUNG sendiri sampai dengan saat ini mengalami kecacatan dan belum bisa berjalan atau melakukan aktifitas lainnya melainkan hanya terbaring diats tempat tidur serta terus menerus harus mendapatkan perawatan medis.
- Saksi menerangkan bahwa Ada Perdamaian , Cuma pada saat itu Saksi lagi panik kemudian Saksi di sodori surat dan diminta bertandatangan dan Saksi tidak menyadari isi dari surat perdamaian tersebut dan Saksi keberatan dengan surat perdamaian tersebut Ada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian, Cuma pada saat itu Saksi lagi panik kemudian Saksi di sodori surat dan diminta bertandatangan dan Saksi tidak menyadari isi dari surat perdamaian tersebut dan Saksi keberatan dengan surat perdamaian tersebut.

- Saksi menerangkan Biaya yang di keluarkan untuk perawatan saudara YULIAS UNTUNG berkisar dengan total Rp 98.000.000, (sembilan puluh delapan juta rupiah) di potong dari jasa raharja Rp 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dan Saksi bayarkan sebesar Rp 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan sisa nya sebesar Rp 57. 700. 000, (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) di RSUD Doris Silvanus dan KTP Saksi saat ini masih di Rumah sakit sebagai jaminan akan sisa biaya rumah sakit Biaya yang di keluarkan untuk perawatan saudara YULIAS UNTUNG berkisar dengan total Rp 98.000.000, (sembilan puluh delapan juta rupiah) di potong dari jasa raharja Rp 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dan Saksi bayarkan sebesar Rp 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan sisa nya sebesar Rp 57. 700. 000, (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) di RSUD Doris Silvanus dan KTP Saksi saat ini masih di Rumah sakit sebagai jaminan akan sisa biaya rumah sakit.
- Saksi menerangkan Selama ini sudah dilakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali pada kaki dan tangan dan untuk itu abak Saksi YULIAS UNTUNG sampai saat ini masih dilakukan pemasangan pen luar dan perlu dilakukan operasi kembali.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah sebenarbenarnya, tidak ada keterangan lain lagi, dan pada saat diambil keterangan saksi merasa tidak ada tekanan, paksaan serta pengaruh dari pemeriksa atau dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

5. Saksi MIKE MELISA Binti LAMEI USUP (Alm), yang yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pada saat diperiksa Saksi mengerti sehubungan dengan dengan perkara laka lantas pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, skj 15. 30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi Kronologis kecelakaan pada saat itu saksi sedang didalam mobil Avanza warna Grey No. Pol : KH 1965 AQ yang di kendarai oleh saudari CINTHIA KARTIKA DEWI Als EKONG pada saat perjalanan dari Palangkaraya menuju kuala kurun dan saksi pada saat itu sedang memperhatikan jalan dan kondisi cuaca hujan kemudian saksi merasa ban mobil sebelah kiri keluar dari bahu jalan karena keadaan jalan menyempit dan tepi bahu jalan rusak kemudian mobil Avanza warna grey No. Pol : KH 1965 AQ yang di kemudikan oleh saudari CINTHIA KARTIKA DEWI Als EKONG mencoba kembali masuk.
- kebadan jalan hingga masuk kejalur kanan dari arah berlawanan datang sepeda motor dan langsung menabrak bagian depan mobil dan akhirnya keadaan mobil berbalik arah menghadap arah Kuala Kurun menuju Palangkaraya kemudian akibat dari mobil tersebut merintang jalan atau masuk jalur arah yang berlawanan datang sepeda motor yang menabrak dari belakang kemudian saksi terdiam dan Shock.
- Saksi menerangkan bahwa titik tabrak terjadinya laka Inatas tersebut berada di jalur sebelah kanan arah palangkaraya menuju kuala kurun.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi jalan lurus , cuaca hujan, sore hari, arus lalu lintas sepi pada saat terjadinya laka lintas
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah sebenarbenarnya, tidak ada keterangan lain lagi, dan pada saat diambil keterangan saksi merasa tidak ada tekanan, paksaan serta pengaruh dari pemeriksa atau dari pihak manapun.
- Saksi menerangkan bahwa antara Terdakwa dan para korban sudah terjadi perdamaian di rumah sakit Doris silvanus.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ade Charge KURNI selaku keluarga ko yang keban meninggal Dunia atas nama TONO yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat di periksa dipersidangan sebagai saksi dari Terdakwa Chintya Alias Ekong
- Saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat, saksi menjelaskan bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi sudah ada perdamaian dengan memberikan tali asih sebesar Rp. 10.000.000, dan membantu membiayai pemakaman.
- Saksi menerangkan keluarga Terdakwa juga membiayai 40 hari kematian almarhum Tono sejumlah uang namun saksi lupa berapa jumlahnya.
- Saksi menerangkan keluarga Terdakwa ada juga memberikan kursi Roda kepada korban YULIAS UNTUNG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

7. Saksi Ade Charge FENTY AUDRI JULIANI yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat di periksa dipersidangan sebagai saksi dari Terdakwa Chintya Alias Ekong
- Saksi menerangkan saksi melihat adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban baik korban TONO yang meninggal Dunia, Korban YULIAS UNTUNG yang kakinya patah dan korban WANDI yang ada lecet di tubuh.
- Saksi menerangkan bahwa perdamaian terjadi dirumah sakit doris silvanus keluarga Terdakwa memberikan Tali asih sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), kepada keluarga Tono dan keluarga Yulias untung.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada juga ikut membantu mendonorkan darah untuk korban YULIAS UNTUNG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

8. Saksi Ade Charge YEMIMA yang keterangannya dibacakan di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat di periksa dipersidangan sebagai saksi dari Terdakwa Chintya Alias Ekong
- Saksi menerangkan saksi melihat adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban baik korban TONO yang meninggal Dunia, Korban YULIAS UNTUNG yang kakinya patah dan korban WANDI yang ada lecet di tubuh.
- Saksi menerangkan bahwa perdamaian terjadi dirumah sakit doris silvanus keluarga Terdakwa memberikan Tali asih sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), kepada keluarga Tono dan keluarga Yulias untung.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Saksi Audry membantu mendonorkan darah untuk korban YULIAS UNTUNG dirumah sakit. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa didepan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai pengacara atau penasehat hukum sendiri dan cukup Terdakwa hadapi sendiri.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan Terdakwa hadapi sendiri dan pemeriksaan dapat untuk dilanjutkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah. (Jalan Luar Kota).

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.
- Terdakwa menerangkan bahwa Hubungan Terdakwa dalam perkara laka lantas tersebut yaitu sebagai pengemudi Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dan orang yang bersama dengan Terdakwa dalam mobil adalah saudari.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut karena Terdakwa selaku orang yang terlibat langsung dalam perkara laka lantas tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, setibanya di tempat kejadian yaitu di jalan palangkaraya arah kuala kurun Desa Manen Kec. banama Tingang kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa keluar jalur atau lepas badan jalan dan pada saat itu Terdakwa berusaha mengembalikan mobil yang Terdakwa kemudikan agar dapat naik ke bahu jalan kembali namun pada saat mobil naik ke badan jalan kemudian melebar kekanan sehingga datang dari arah yang berlawanan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sehingga terjadi benturan antara keduanya kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung melakukan pengereman sehingga mobil langsung berputar arah menghadap ke arah palangkaraya dan datang sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR dari arah kuala kurun sehingga menabrak bagian belakang mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ yang Terdakwa kemudikan
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang Terdakwa lakukan adalah mencari pertolongan sampai dengan akhirnya ada orang yang mau membantu kemudian Terdakwa bersama orang yang memberikan pertolongan membawa korban ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya.
- Terdakwa menerangkan Posisi mobil Terdakwa berbalik arah menuju palangkaraya yang sebelumnya di jalur sebelah kiri arah palangkaraya menuju Kuala Kurun setelah terjadi kecelakaan berada di jalur sebelah kiri di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palangkaraya, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx berada di depan mobil berada di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju Palangkaraya beserta pengendaranya dan sepeda motor Honda CB berada di badan jalan beserta pengendaranya..

- Terdakwa menerangkan bahwa Kecepatan Terdakwa membawa mobil pada saat itu kurang lebih 60 Km/Ja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Didalam Mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa sendiri rekan Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa an. MIKE , yang berada di belakang saudari APRILIYANI SAWAIRY dan saudara BOBIE
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah palangkaraya menuju arah Kuala Kurun.
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan terjadi dibagian depan tengah Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sedangkan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR mengenai bagian depan motor dan bagian belakang mobil
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor baik yang meninggal maupun yang mengalami luka – luka namun Terdakwa tidak kenal.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, terdapat pemukiman penduduk namun agak jauh dan jarang jarang
- Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi cuaca cerah setelah hujan, arus lalu lintas masih sepi pada saat kejadian.
- Terdakwa menerangkan bahwa bentuk jalan Lurus,beraspal, bergelombang dan tidak terdapat marka jalan
- Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan ini Terdakwa trauma mengendarai mobil sampai pada persidangan Terdakwa belum membawa mobil lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ bererta STNK An. DRS. DIDIANSYAH, M.M dan SIM A An. CINTHIA DEWI
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa di depan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai pengacara atau penasehat hukum sendiri dan cukup Terdakwa hadapi sendiri.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan Terdakwa hadapi sendiri dan pemeriksaan dapat untuk dilanjutkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah. (Jalan Luar Kota).
- Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.
- Terdakwa menerangkan bahwa Hubungan Terdakwa dalam perkara laka lintas tersebut yaitu sebagai pengemudi Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dan orang yang bersama dengan Terdakwa dalam mobil adalah saudari.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut karena Terdakwa selaku orang yang terlibat langsung dalam perkara laka lintas tersebut.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, setibanya di tempat kejadian yaitu di jalan palangkaraya arah kuala kurun Desa Manen Kec. banama Tingang kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa keluar jalur atau lepas badan jalan dan pada saat itu Terdakwa berusaha mengembalikan mobil yang Terdakwa kemudikan agar dapat naik ke bahu jalan kembali namun pada saat mobil naik ke badan jalan kemudian melebar kekanan sehingga datang dari arah yang berlawanan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sehingga terjadi benturan antara keduanya kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung melakukan pengereman sehingga mobil langsung berputar arah menghadap ke arah palangkaraya dan datang sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR dari arah kuala kurun sehingga menabrak bagian belakang mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ yang Terdakwa kemudikan
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang Terdakwa lakukan adalah mencari pertolongan sampai dengan akhirnya ada orang yang mau membantu kemudian Terdakwa bersama orang yang memberikan pertolongan membawa korban ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya.
- Terdakwa menerangkan Posisi mobil Terdakwa berbalik arah menuju palangkaraya yang sebelumnya di jalur sebelah kiri arah palangkaraya menuju Kuala Kurun setelah terjadi kecelakaan berada di jalur sebelah kiri di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju palangkaraya, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx berada di depan mobil berada di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju Palangkaraya beserta pengendaranya dan sepeda motor Honda CB berada di badan jalan beserta pengendaranya..
- Terdakwa menerangkan bahwa Kecepatan Terdakwa membawa mobil pada saat itu kurang lebih 60 Km/Ja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Didalam Mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa sendiri rekan Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa an. MIKE , yang berada di belakang saudari APRILIYANI SAWAIRY dan saudara BOBIE
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah palangkaraya menuju arah Kuala Kurun.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan terjadi dibagian depan tengah Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sedangkan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR mengenai bagian depan motor dan bagian belakang mobil
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor baik yang meninggal maupun yang mengalami luka – luka namun Terdakwa tidak kenal.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, terdapat pemukiman penduduk namun agak jauh dan jarang jarang
- Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi cuaca cerah setelah hujan, arus lalu lintas masih sepi pada saat kejadian.
- Terdakwa menerangkan bahwa bentuk jalan Lurus,beraspal, bergelombang dan tidak terdapat marka jalan
- Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan ini Terdakwa trauma mengendarai mobil sampai pada persidangan Terdakwa belum membawa mobil lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama penuntut umum terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **Cinthia Kartika Dewi als Ekong Binti Alm Ernst Harold Kitting** juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor).

Menimbang, bahwa kelalaian atau dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau Karena kurang hati-hatiannya.

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurangnya perhatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa di depan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai pengacara atau penasehat hukum sendiri dan cukup Terdakwa hadapi sendiri.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan Terdakwa hadapi sendiri dan pemeriksaan dapat untuk dilanjutkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah. (Jalan Luar Kota).
- Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.
- Terdakwa menerangkan bahwa Hubungan Terdakwa dalam perkara laka lantas tersebut yaitu sebagai pengemudi Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dan orang yang bersama dengan Terdakwa dalam mobil adalah saudari.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut karena Terdakwa selaku orang yang terlibat langsung dalam perkara laka lantas tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, setibanya di tempat kejadian yaitu di jalan palangkaraya arah kuala kurun Desa Manen Kec. banama Tingang kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa keluar jalur atau lepas badan jalan dan pada saat itu Terdakwa berusaha mengembalikan mobil yang Terdakwa kemudikan agar dapat naik ke bahu jalan kembali namun pada saat mobil naik ke badan jalan kemudian melebar kekanan sehingga datang dari arah yang berlawanan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sehingga terjadi benturan antara keduanya kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung melakukan pengereman sehingga mobil langsung berputar arah menghadap ke arah palangkaraya dan datang sepeda motor Honda CB 150 R warna merah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam KH 5699 TR dari darah kuala kurun sehingga menabrak bagian belakang mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ yang Terdakwa kemudikan

- Terdakwa menerangkan bahwa Yang Terdakwa lakukan adalah mencari pertolongan sampai dengan akhirnya ada orang yang mau membantu kemudian Terdakwa bersama orang yang memberikan pertolongan membawa korban ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya.
- Terdakwa menerangkan Posisi mobil Terdakwa berbalik arah menuju palangkaraya yang sebelumnya di jalur sebelah kiri arah palangkaraya menuju Kuala Kurun setelah terjadi kecelakaan berada di jalur sebelah kiri di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju palangkaraya, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx berada di depan mobil berada di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju Palangkaraya beserta pengendaranya dan sepeda motor Honda CB berada di badan jalan beserta pengendaranya..
- Terdakwa menerangkan bahwa Kecepatan Terdakwa membawa mobil pada saat itu kurang lebih 60 Km/Ja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Didalam Mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa sendiri rekan Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa an. MIKE , yang berada di belakang saudari APRILIYANI SAWAIRY dan saudara BOBIE
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah palangkaraya menuju arah Kuala Kurun.
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan terjadi dibagian depan tengah Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sedangkan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR mengenai bagian depan motor dan bagian belakang mobil
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor baik yang meninggal maupun yang mengalami luka – luka namun Terdakwa tidak kenal.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, terdapat pemukiman penduduk namun agak jauh dan jarang jarang
- Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi cuaca cerah setelah hujan, arus lalu lintas masih sepi pada saat kejadian.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa bentuk jalan Lurus, beraspal, bergelombang dan tidak terdapat marka jalan
- Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan ini Terdakwa trauma mengendarai mobil sampai pada persidangan Terdakwa belum membawa mobil lagi

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban bernama TONO, berumur empat puluh tahun dalam keadaan MENINGGAL DUNIA yang di perkuat dengan adanya bukti surat yang di ajukan di persidangan yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum No : 07/IPJ-KLL/RSUD/IV/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 An. TONO, jenis kelamin laki-laki, 40 Tahun, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Desa Pahawan Banama Tingang, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brilianty dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki-laki, usia empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas berupa luka terbuka pada paha kanan dan paha kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terdakwa telah terbukti dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif berikutnya yaitu dakwaan kumulatif kedua yang sesuai dengan faktafakta dipersidangan yaitu Pasal 310 dan ayat (3) UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban korban Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **Cinthia Kartika Dewi als Ekong Binti Alm Ernst Harold Kitting** juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor).

Menimbang, bahwa kelalaian atau dalam hokum pidana sering disebut dengan delik Culpa dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kuranghatihatiannya.

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kuranghatihati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hatihati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas diketahui halhal sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa didepan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pengacara atau penasehat hukum sendiri dan cukup Terdakwa hadapi sendiri.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan Terdakwa hadapi sendiri dan pemeriksaan dapat untuk dilanjutkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun Desa manen RT. 02 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah. (Jalan Luar Kota).
- Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV dan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.
- Terdakwa menerangkan bahwa Hubungan Terdakwa dalam perkara laka lintas tersebut yaitu sebagai pengemudi Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dan orang yang bersama dengan Terdakwa dalam mobil adalah saudari.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut karena Terdakwa selaku orang yang terlibat langsung dalam perkara laka lintas tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ, setibanya di tempat kejadian yaitu di jalan palangkaraya arah kuala kurun Desa Manen Kec. banama Tingang kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa keluar jalur atau lepas badan jalan dan pada saat itu Terdakwa berusaha mengembalikan mobil yang Terdakwa kemudikan agar dapat naik ke bahu jalan kembali namun pada saat mobil naik ke badan jalan kemudian melebar kekanan sehingga datang dari arah yang berlawanan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sehingga terjadi benturan antara keduanya kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung melakukan pengereman sehingga mobil langsung berputar arah menghadap ke arah palangkaraya dan datang sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR dari arah kuala kurun sehingga menabrak bagian belakang mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ yang Terdakwa kemudikan

- Terdakwa menerangkan bahwa Yang Terdakwa lakukan adalah mencari pertolongan sampai dengan akhirnya ada orang yang mau membantu kemudian Terdakwa bersama orang yang memberikan pertolongan membawa korban ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya.
- Terdakwa menerangkan Posisi mobil Terdakwa berbalik arah menuju palangkaraya yang sebelumnya di jalur sebelah kiri arah palangkaraya menuju Kuala Kurun setelah terjadi kecelakaan berada di jalur sebelah kiri di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju palangkaraya, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx berada di depan mobil berada di bahu jalan sebelah kiri arah kuala kurun menuju Palangkaraya beserta pengendaranya dan sepeda motor Honda CB berada di badan jalan beserta pengendaranya..
- Terdakwa menerangkan bahwa Kecepatan Terdakwa membawa mobil pada saat itu kurang lebih 60 Km/Ja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Didalam Mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa sendiri rekan Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa an. MIKE , yang berada di belakang saudari APRILIYANI SAWAIRY dan saudara BOBIE
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah palangkaraya menuju arah Kuala Kurun.
- Terdakwa menerangkan bahwa Benturan terjadi dibagian depan tengah Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ. dengan Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV sedangkan Mobil Toyota Avansa warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ dengan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR mengenai bagian depan motor dan bagian belakang mobil
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih ada hubungan kekeluarga dengan pengendara sepeda motor baik yang meninggal maupun yang mengalami luka – luka namun Terdakwa tidak kenal.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, terdapat pemukiman penduduk namun agak jauh dan jarang jarang
- Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi cuaca cerah setelah hujan, arus lalu lintas masih sepi pada saat kejadian.
- Terdakwa menerangkan bahwa bentuk jalan Lurus,beraspal, bergelombang dan tidak terdapat marka jalan
- Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan ini Terdakwa trauma mengendarai mobil sampai pada persidangan Terdakwa belum membawa mobil lagi

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban An. YULIAS UNTUNG cedera di wajah dan kaki korban dan An.Wandi cedera yang dialami ditangan dan kaki korban yang menurut hasil visum akan menjadi cacat seumur hidup yang di perkuat dengan adanya bukti surat yang di ajukan di persidangan yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum No : 06/IPJ-KLL/RSUD/IV/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 An. YULIAS UNTUNG, jenis kelamin laki-laki, 26 Tahun, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Desa Pahawan Banama Tingang, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brilianty dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki-laki, usia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas di wajah dan kaki korban. Luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan korban sebagai pegawai swasta selama beberapa hari.

2. Surat Visum Et Repertum No : 05/IPJ-KLL/RSUD/IV/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 An. Wandu, jenis kelamin laki-laki, 30 Tahun, pekerjaan swasta Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Desa Pahawan Banama Tingang, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brilianty dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas ditangan dan kaki korban. . Luka tersebut dapat mengganggu pekerjaan korban sebagai pegawai swasta selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**”, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua telah terbukti, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia**”, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ bererta STNK An. DRS. DIDIANSYAH, M.M dan SIM A An. CINTHIA DEWI

Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut kepemilikannya adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepadaTerdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV

Dikembalikan kepada Saksi Yulias Untung

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.

Dikembalikan kembalikan pada Saksi Wandu

Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut kepemilikannya adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepadaTerdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV

Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut kepemilikannya adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Yulias Untung

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.

Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut kepemilikannya adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Wandu

Menimbang,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka berat dan meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit belit;
2. Terdakwa sudah memberikan bantuan terhadap keluarga korban

Halaman 31dari33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana baik terdakwa maupun keluarganya ada melakukan musyawarah perdamaian dengan keluarga korban sehingga walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice) maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawahini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cinthia Kartika Dewi als Ekong Binti Alm Ernst Harold Kitting** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Grey No.Pol.: KH 1965 AQ berereta STNK An. DRS. DIDIANSYAH, M.M dan SIM A An. CINTHIA DEWI
Dikembalikan kepada Terdakwa CINTHIA KARTIKA DEWI Als EKONG Binti ERNST HAROLD KITTING (Alm)
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King warna Putih Hitam No.Pol.: KH 4782 TV
Dikembalikan kepada Saksi Yulias Untung

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus./2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Hitam KH 5699 TR.

Dikembalikan kembalikan pada Saksi Wandu

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,SH.,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh I WAYAN GEDIN ARIANTA,SH.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.M.H

Halaman 33dari33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pps